

**PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KALURAHAN POTORONO KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**



SALINAN

LURAH POTORONO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN POTORONO
NOMOR 4 TAHUN 2022
T E N T A N G
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH POTORONO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Potorono Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Potorono tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun anggaran 2023 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Potorono tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
19. Peraturan Desa Potorono Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 Desa Potorono, (Lembaran Desa Potorono Tahun 2017 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN POTORONO

dan

LURAH POTORONO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN POTORONO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

RKP Kalurahan tahun 2023 disusun berdasarkan RPJM Desa 6 (enam) tahunan melalui forum Musrenbang Kalurahan.

Pasal 2

RKP Kalurahan tahun 2023 merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Kalurahan.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Potorono.

Ditetapkan di Potorono

Pada tanggal, 30 Agustus 2022

LURAH POTORONO,

Ttd

P R A W A T A

Diundangkan di Potorono

Pada tanggal, 30 Agustus 2022

CARIK POTORONO,

Ttd

SUMARWINTO


LEMBARAN KALURAHAN POTORONO TAHUN 2022 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN POTORONO KAPANEWON
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL : (04/POTORONO/2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK POTORONO

KEPALA URUSAN PANGRIPTA,

RAHARJO, S.T.



PEMERINTAH KALURAHAN POTORONO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL



RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DISUSUN OLEH :
TIM PENYUSUN RKPKa1

PEMERINTAH KALURAHAN POTORONO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

BAB I	PENGANTAR
	A. Pendahuluan
	B. Dasar hukum
	C. Tujuan manfaat
	D. Visi dan Misi Kalurahan
BAB II	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
	A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
	B. Kebijakan Belanja Kalurahan
	C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
BAB III	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
	A. Identifikasi Masalah Pembangunan tahun sebelumnya
	B. Indentifikasi Masalah berdasarkan RPJMKal
	C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
BAB IV	RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
	A. Prioritas Program Dan kagiatan Skala Kalurahan
	B. Prioritas Program dan skala kapanewon / Kabupaten
	C. Pagu Indikasi Program dan Kegiatan masing-masing sektor
BAB V	PENUTUP

BAB I

PENGANTAR

A. Pendahuluan

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, maka disetiap Kalurahan diwajibkan menyusun Dokumen Perencanaan pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Des) untuk jangka waktu 6 tahun dan dokumen Rencana kerja pembangunan Kalurahan (RKPKal) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah / kabupaten secara partisipasi dan transparan.

RKP Kalurahan adalah Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang dibuat untuk jangka waktu 1 tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, RKPKal merupakan Dokumen perencanaan pembangunan

yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kalurahan. Dan selanjutnya dimasukkan dalam APBKal tahun anggaran bersangkutan.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

- Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 35);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Profuk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
 19. Peraturan Desa Potorono Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 Desa Potorono, (Lembaran Desa Potorono Tahun 2017 Nomor 1);

C. Tujuan dan manfaat

1. Tujuan penyusunan RKP Kalurahan secara Partisipatif adalah sebagai berikut:
 - a. Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Sebagai dasar / pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan.
 - c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

Manfaat:

- a. Lebih menjamin keseimbangan pembangunan ditingkat Kalurahan.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan di Kalurahan.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan.

D. Visi dan Misi

VISI

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Kalurahan yang bertujuan pelaksanaan pembangunan yang menganut prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Kalurahan Potorono dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi Pemerintahan Kalurahan Potorono adalah:

“GUYUP RUKUN MBANGUN DESA”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dan menata Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Potorono dengan rasa kekeluargaan, kegotong-royongan dan kerja sama yang baik di internal Pemerintahan Kalurahan maupun Pemerintahan Kalurahan dengan Masyarakat , baik secara individu maupun kelembagaan dengan satu harapan bahwa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan Kalurahan Potorono akan lebih maju dalam segala bidang yang dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan.

MISI

Misi adalah cara-cara yang dipilih dan disepakati bersama untuk mewujudkan visi pada satu waktu di masa depan, yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa mendatang.

Misi Kalurahan Potorono adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kebersamaan dan kekompakan di internal Pemerintahan Kalurahan dan Pemerintahan Kalurahan dengan Masyarakat.
2. Mewujudkan peningkatan profesionalisme SDM untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung-jawab, Partisipatif dan Transparan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
3. Mewujudkan Demokratisasi dalam segala aspek kehidupan, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin tegaknya supremasi hukum.

4. Mewujudkan peningkatan kesadaran dan kecintaan hidup bersih dan sehat baik di lingkungan rumah, dan tempat umum.
5. Membudayakan kesadaran dan kecintaan untuk berperilaku santun, meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan cara saling menghargai dan menghormati hak dan kewajibannya masing-masing.
6. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat yang merupakan perwujudan sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Pengelolaan keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunan dimulai dari musyawarah Kalurahan, konsultasi publik dengan rapat umum Bamuskal sehingga mendapatkan hasil yang sinkron dari pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

A. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun pendapatan Kalurahan pada tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp. 3.964.865.100,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) yang berasal dari:

URAIAN	JUMLAH (Rp)
A. Pendapatan Asli Kalurahan	355.000.000
1. Hasil Usaha BUMKal	50.000.000
2. Hasil Aset Kalurahan	305.000.000
B. Pendapatan Transfer	3.597.865.100
1. Dana Desa	1.315.844.000
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	487.794.100
3. Alokasi Dana Desa	1.134.227.000
4. Bantuan Keuangan	
a. Bantuan Keuangan Kabupaten	660.000.000
C. Pendapatan Lain-lain	12.000.000
1. Bunga Bank	12.000.000
Jumlah perkiraan pendapatan	3.964.865.100

Asumsi perkiraan jumlah seluruh pendapatan pada tahun 2022 adalah Rp. 3.964.865.100,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) yang nantinya akan dijabarkan dalam APBKal Tahun 2023.

Pada intinya bahwa RKP Kalurahan ini menampung semua potensi pendapatan yang masuk ke Kalurahan baik yang melalui rekening Kalurahan ataupun tidak melalui rekening Kalurahan.

B. Arah Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Kalurahan. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Kalurahan.

Pola pembelanjaan dalam RKP Kalurahan ini akan dijadikan acuan dalam penyusunan APB Kalurahan dan berikut pola belanjanya:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Rp. 2.282.030.378, -
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Rp. 1.408.864.540,-

• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 721.520.000,-
• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 345.198.600,-
• Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp. 550.800.000,-
Jumlah Perkiraan Belanja	Rp. 5.308.413.518,-

➤ **Pola Belanja dalam RKP Kalurahan Tahun 2023**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	2.282.030.378
A. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan	
• Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	62.394.648
• Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	601.607.304
• Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	46.000.992
• Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	576.675.150
• Penyediaan Tunjangan Bamuskal	104.400.000
• Penyediaan Operasional Bamuskal	44.250.000
• Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW	174.750.000
• Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal	9.697.680
• Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	25.000.000
• Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	93.135.132
B. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan	
• Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	84.000.000
• Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Kalurahan	38.963.600
C. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
• Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran Profil Kalurahan	5.770.000
• Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kalurahan	4.430.000

<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif 	16.595.000
<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembangunan kalurahan 	3.770.000
D. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan /Pembahasan APB Kalurahan (Reguler) 	30.237.000
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan lainnya 	29.595.000
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan 	19.415.000
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan 	18.170.000
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Kebijakan Kalurahan 	14.415.000
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat 	3.690.000
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan 	13.410.000
<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan dan Pemilihan Bamuskal 	43.930.000
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen 	17.500.000
E. Sub Bidang Pertanahan	
<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 	138.640.000
<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 	35.120.000
<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan 	26.468.872
2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	1.408.864.540
A. Sub Bidang Pendidikan	
<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan 	77.566.300
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan 	6.100.000
<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 	44.124.500
B. Sub Bidang Kesehatan	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Posyandu 	111.399.000
<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 	80.342.300
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 	28.430.000

<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana / Prasarana / Posyandu/Polindes/PKD • Fasilitas Penyelenggaraan Posbindu • Pembinaan Kampung KB • Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting • Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas • Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll) 	<p>95.584.600</p> <p>6.660.000</p> <p>5.375.000</p> <p>56.289.000</p> <p>4.350.000</p> <p>27.960.000</p>
C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan jalan Lingkungan Pemukiman/Gang • Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong, Selokan, dll) 	<p>48.401.600</p> <p>87.901.840</p> <p>91.445.120</p>
D. Sub Bidang Kawasan Permukiman	
<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan • Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih) 	<p>78.000.000</p> <p>17.752.800</p> <p>52.390.000</p> <p>188.917.400</p>
E. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan • Pelatihan Pengelolaan Sampah 	<p>11.960.000</p> <p>61.232.000</p>
F. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Penerangan Jalan 	218.137.400
G. Sub Bidang Pariwisata	
<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan 	8.545.680
3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	721.520.000
A. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	
<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan 	165.319.000

<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa • Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) • Penguatan Desa Aman Covid-19 • Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza tingkat Kalurahan 	<p>43.775.000</p> <p>65.960.000</p> <p>106.638.000</p> <p>6.474.000</p>
<p>B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan • Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan • Pelatihan di Bidang Keagamaan • Pemeliharaan / Pembinaan Pengembangan adat,Seni dan Tradisi 	<p>23.000.000</p> <p>55.510.000</p> <p>102.546.500</p> <p>10.334.500</p>
<p>C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 	<p>24.673.000</p>
<p>D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan LKM Kalurahan / LPM / LPM Kalurahan • Pembinaan PKK • Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 	<p>3.910.000</p> <p>88.230.000</p> <p>25.150.000</p>
<p>4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>A. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana • Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat guna untuk Pertanian/Peternakan • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana • Fasilitasi Kelompok-Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian <p>B. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa • Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa 	<p>345.198.600</p> <p>10.400.000</p> <p>58.075.000</p> <p>199.321.200</p> <p>15.505.000</p> <p>11.500.000</p> <p>10.500.000</p>

<p>C. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 4.500.000 • Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 15.333.400 • Fasilitasi/ Penyuluhan/ Sosialisasi KDRT/Bina Keluarga Sakinah 6.474.000 <p>D. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif 13.590.000 	
<p>5. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan</p> <p>A. Sub Bidang Keadaan Mendesak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Langsung Tunai (BLT) 550.800.000 	<p>550.800.000</p>

C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

⇒ **Pembiayaan Kalurahan:**

- a. Penerimaan Pembiayaan;
 - SILPA Tahun Sebelumnya : Rp. 49.968.872,-
- b. Pengeluaran Pembiayaan;
 - Penyertaan Modal BUMKALMA : Rp. 10.000.000,-
 - Penyertaan Modal BUMKal : Rp. 50.000.000,-

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat kalurahan bukan semata-mata disebabkan oleh internal kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik tingkat kapanewon, kabupaten, provinsi maupun pemerintahan. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikansi secara partisipatif. Ketidakcermatan indentifikasi permasalahan sesuai keadaan masyarakat secara tidak langsung akan menghambat efektifitas dan efesiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya akan terjadi in-efisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Kalurahan Tahun 2023 ini berdasarkan 4 aspek pembahasan sebagai berikut:

- A. Berdasarkan pada evaluasi pembangunan pada RKP Kalurahan sebelumnya.
- B. Berdasarkan RPJM Kalurahan.
- C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Kalurahan.
- D. Berdasarkan analisa Bencana, keadaan darurat dan mendesak.

A. Berdasarkan pada evaluasi pembangunan pada RKP Kalurahan sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Kalurahan dan APBKal Tahun Anggaran 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2022.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan adalah sebagai berikut:

NO		URAIAN	ANGGARAN	KET.
I		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	2.451.327.402	
A		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kalurahan	1.660.485.030	
	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	65.394.648	Terlaksana

	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kalurahan	593.447.304	Terlaksana
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	56.560.992	Terlaksana
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	552.245.150	Terlaksana
	5	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	104.400.000	Terlaksana
	6	Penyediaan Operasional Bamuskal	33.650.000	Terlaksana
	7	Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW	102.000.000	Terlaksana
	8	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal	9.697.680	Terlaksana
	9	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	81.816.596	Terlaksana
	10	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	61.272.660	Terlaksana
B		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan	90.644.000	
	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	55.500.000	Terlaksana
	2	Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	35.144.000	Belum Terlaksana
C		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.335.000	
	1	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Kalurahan	4.905.000	Belum Terlaksana
	2	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kalurahan	4.430.000	Terlaksana
D		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	493.624.500	
	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan /Pembahasan APBKal	25.767.000	Terlaksana
	2	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan lainnya	31.752.000	Terlaksana
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan	10.375.000	Belum Terlaksana
	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan	8.310.000	Terlaksana
	5	Penyusunan Kebijakan Kalurahan	11.180.000	Terlaksana
	6	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	2.640.000	Terlaksana

	7	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	12.460.000	Belum Terlaksana
	8	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	391.140.500	Terlaksana
E		Sub Bidang Pertanahan	197.238.872	
	1	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	135.740.000	Belum Terlaksana
	3	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	35.030.000	Belum Terlaksana
	4	Pengadaan Pengganti Tanah Kas Kalurahan	26.468.872	Tidak Terlaksana
II		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN	1.104.988.500	
A		Sub Bidang Pendidikan	52.904.000	
	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	5.155.000	Belum Terlaksana
	2	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	38.907.000	Terlaksana
	3	Lain-lain Sub Bidang Pendidikan	8.842.000	Belum Terlaksana
B		Sub Bidang Kesehatan	276.808.500	
	1	Penyelenggaraan Posyandu	103.553.000	Terlaksana
	2	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	27.017.500	Terlaksana
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	110.376.000	Belum Terlaksana
	4	Pembinaan Kampung KB	4.272.000	Belum Terlaksana
	5	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas	4.350.000	Belum Terlaksana
	6	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	27.240.000	Terlaksana
C		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	562.086.000	
	1	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	234.124.000	Terlaksana
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan	121.962.000	Terlaksana
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai	206.000.000	Belum Terlaksana

		Kalurahan/Balai Kemasyarakatan		
D		Sub Bidang Kawasan Permukiman	113.210.000	
	1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	10.819.000	Belum Terlaksana
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	75.325.000	Terlaksana
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	18.819.000	Belum Terlaksana
	4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan	8.247.000	Belum Terlaksana
E		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.000.000	
	1	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan	3.000.000	Belum Terlaksana
F		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	96.980.000	
	1	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	96.980.000	Terlaksana
III		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	393.275.460	
A		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	198.118.000	
	1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	50.300.000	Belum Terlaksana
	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	41.405.000	Terlaksana
	3	Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	106.413.000	Terlaksana
B		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	55.212.500	
	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	19.980.000	Belum Terlaksana
	2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	12.232.500	Belum Terlaksana
	3	Pembinaan Bidang Keagamaan	23.000.000	Terlaksana
C		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	24.450.000	
	1	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	24.450.000	Belum Terlaksana
D		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	115.494.960	

	1	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	2.310.000	Belum Terlaksana
	2	Pembinaan PKK	88.134.960	Terlaksana
	3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	25.050.000	Terlaksana
IV		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	171.691.500	
A		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	141.588.500	
	1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	4.943.000	Belum Terlaksana
	2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	74.680.500	Terlaksana
	3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.000.000	Belum Terlaksana
	4	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian	11.965.000	Terlaksana
B		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	30.103.000	
	1	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	30.103.000	Belum Terlaksana
V		BELANJA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN	550.800.000	
A		Sub Bidang Keadaan Mendesak	550.800.000	
	1	Penanganan Keadaan Mendesak	550.800.000	Terlaksana

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan

Berdasarkan Peraturan Desa Potorono Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJM Desa tahun 2017 – 2022, ada beberapa prioritas masalah yang harus diselesaikan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, bidang Pembinaan Kemasyarakatan, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan. Secara rinci permasalahan tersebut adalah;

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
 - Sarana dan Prasarana Kantor Lembaga Belum lengkap.
 - Tata Ruang wilayah Kalurahan Potorono belum ada.
 - Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan belum maksimal.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan.
 - Masih ada jalan kampung/dusun yang rusak dan mengganggu lalu lintas.

- Bangket jalan untuk menghindari tanah longsor, karena letak jalan yang sudah banyak diatas persawahan.
 - Minimnya Penerangan Jalan umum.
 - Bangket sungai mruwe yang masih minim, sehingga bisa mengakibatkan erosi dan apabila banjir masuk ke pemukiman warga.
 - Irigasi Tersier untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19.
 - Masih adanya warga yang tidak mampu.
 - Semangat gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan yang sudah mulai luntur.
 - Mulai hilangnya rasa cinta terhadap seni dan budaya lokal.
 - Tidak berkembangnya kegiatan olah raga.
 - Keamanan lingkungan masih lemah.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Masih adanya pengangguran dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.
 - Kurangnya minat masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja sendiri atau berwiraswasta.
 - Sumber Daya Alam yang belum diolah secara maksimal.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan
- Perlunya Penanganan wabah pandemi Covid-19 yang berkelanjutan.

C. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Kalurahan

RKP Kalurahan sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunan harus juga memperhatikan kebijakan pembangunan daerah, mulai evaluasi rencana kerja kapanewon dan ataupun evaluasi pelaksanaan RKP daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Kalurahan benar-benar mendorong terwujudnya visi misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat

pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Sektor pemulihan ekonomi pasca wabah Covid-19 juga menjadi perhatian utama. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan sektor pendidikan dan kualitas kesehatan masyarakat.

D. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba disebabkan oleh bencana alam dan atau sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan masalah bagi masyarakat, maka ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah kalurahan, yaitu adanya wabah virus Covid-19, perlu adanya pengaturan tata ruang kalurahan karena semakin banyaknya berdiri bangunan dan perumahan yang kurang tertata sehingga menyebabkan semakin sedikitnya tanah pertanian atau lahan kosong. Hal itu menyebabkan daya resap air semakin berkurang apabila terjadi hujan.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

Arah kebijakan / prioritas program pembangunan Kalurahan Potorono yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah dinamis diatas. Diharapkan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan masyarakat, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti , Pendidikan , Kesehatan, Pangan, dan tempat tinggal serta pemulihan ekonomi pasca wabah Covid-19. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan kalurahan secara langsung dapat berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di tingkat Kalurahan.

A. Prioritas Program Pembangunan Lokal Skala Kalurahan

Prioritas program pembangunan skala kalurahan merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh kalurahan. Kemampuan tersebut diukur dari ketersediaan anggaran kalurahan, kewenangan lokal skala kalurahan dan secara teknis di kalurahan mempunyai sumber daya.

Rumusan prioritas program pembangunan Kalurahan Potorono secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

A. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan
- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
- Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan
- Penyediaan Tunjangan Bamuskal
- Penyediaan Operasional Bamuskal
- Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW
- Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal
- Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal
- Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal

- B. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan
 - Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Kalurahan
- C. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran Profil Kalurahan
 - Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kalurahan
 - Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
 - Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembangunan kalurahan
- D. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan /Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)
 - Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan lainnya
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan
 - Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan
 - Penyusunan Kebijakan Kalurahan
 - Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat
 - Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan
 - Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan
 - Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen
- E. Sub Bidang Pertanahan
 - Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan

2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

- A. Sub Bidang Pendidikan
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan
 - Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan
 - Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

B. Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan Posyandu
- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana / Posyandu / Polindes / PKD
- Pembinaan Kampung KB
- Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting
- Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi dan Nifas
- Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)

C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang
- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong, Selokan, dll)

D. Sub Bidang Kawasan Permukiman

- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumur Resapan
- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan
- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)

E. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan
- Pelatihan Pengelolaan Sampah

F. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- Pengadaan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Penerangan Jalan

G. Sub Bidang Pariwisata

- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan Pengadaan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Penerangan Jalan

3. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

A. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan
- Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
- Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)
- Penguatan Desa Aman Covid-19
- Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza tingkat Kalurahan

B. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan
- Pelatihan di Bidang Keagamaan
- Pemeliharaan / Pembinaan Pengembangan adat, Seni dan Tradisi

C. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

- Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga

D. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- Pembinaan LKM Kalurahan / LPM / LPM Kalurahan
- Pembinaan PKK
- Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

4. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

A. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat guna untuk Pertanian / Peternakan
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana
- Fasilitasi Kelompok-Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian

B. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa

C. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
- Fasilitasi/ Penyuluhan/ Sosialisasi KDRT/Bina Keluarga Sakinah

D. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- Pembentukan / Fasilitas / Pelatihan / Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

5. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan

A. Sub Bidang Keadaan Mendesak

- Bantuan Langsung Tunai (BLT)

B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kapanewon dan Kabupaten

Prioritas program Pembangunan Skala Kapanewon dan Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kalurahan Potorono, akan tetapi pemerintah kalurahan belum mampu melaksanakan tersebut, hal ini disebabkan oleh:

1. Pembiayaan terlalu besar sehingga kalurahan belum mampu untuk melaksanakan.
2. Kegiatan tersebut bukan menjadi kewenangan dari Pemerintah Kalurahan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon oleh Tim delegasi Kalurahan Potorono.

Adapun Program dan kegiatan tersebut antara lain:

➤ Bidang DLH dan Dinas Pertanian

1. Pelatihan Pengembangan Magot, Pembuatan Pupuk Kompos dan Hidroponik di Tingkat Kalurahan Potorono

➤ Bidang PUPR

1. Pembangunan/Rehabilitasi Cor Blok Jalan di Timur Dusun Prangwedanan RT 01-RT 03, Barat Kampung Mertosanan Wetan, Perempatan Balong Kidul Arah Selatan dan Timur.
2. Pembangunan Bangket Jalan di Kampung Sanggrahan RT 05.
3. Pembangunan Paving Blok Jalan di Padukuhan Balong Lor.
4. Rehabilitasi Jembatan di Depan SMP N 5 Banguntapan.
5. Pembangunan Gorong-Gorong di Genengan RT 07.

- Bidang SDA
 1. Pembangunan Bangket Sungai Mruwe di Kampung Kempul Lor RT 06 dan Botokan RT 04.
- Bidang Perhubungan
 1. Pembangunan Penerangan Jalan di Perempatan Condrowangsan ke arah Selatan - Utara

C. Pagu Anggaran Sementara

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala Kalurahan adalah perkiraan pendapatan Kalurahan yang bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Kalurahan
2. Pendapatan Transfer
3. Pendapatan Lain-lain

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Kalurahan tahun 2023 dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musrenbangkal RKP Kalurahan. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan | sebesar 42,99 % |
| 2. Belanja Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan | sebesar 26,54 % |
| 3. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan | sebesar 13,59 % |
| 4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat | sebesar 6,50 % |
| 5. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan | sebesar 10,38 % |

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi dan Misi kalurahan terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Kalurahan tahun 2023 tercantum dalam Peraturan Kalurahan ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat kalurahan yang saling bekerja sama membangun kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan tingkat ketidakpercayaan dari masyarakat akan timbul menakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang tidak memadai.

Diharapkan penyusunan RKP Kalurahan yang benar-benar partisipatif dan kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju Kalurahan yang mandiri, selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat Kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBKal seluruhnya bisa terselenggarakan secara proposional.

Ditetapkan di Potorono
Pada tanggal 30 Agustus 2022

LURAH POTORONO,

Ttd

P R A W A T A